



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA**
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
- b. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
- Mengingat : a. Undang Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- d. Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
- e. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dimaksud dalam diktum utama meliputi :

A. PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO BER KBLI

- 1. Risiko Rendah
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2. Risiko Menengah Rendah
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
- 3. Risiko Menengah Tinggi
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
- 4. Risiko Tinggi
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
 - c. Izin

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

- 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

3. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha

C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)
3. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)
4. Izin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
5. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK)

D. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

1. Izin Pengeboran Air Tanah
2. Izin Pemasangan Reklame
3. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah
4. Izin Trayek
5. Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP Inseminator)
6. Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)
7. Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
8. Surat Izin Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan (SIPP Paramedik Kesehatan Hewan)
9. Surat Izin Praktik Medik Veteriner (SIP Dokter Hewan)
10. Izin Pengelolaan Krematorium
11. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum
12. Izin Pendirian Satuan PAUD
13. Izin Pendirian SD
14. Izin Pendirian SMP
15. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
16. Izin Penambahan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
17. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum Fasyankes
18. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum Mandiri
19. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis Fasyankes
20. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis Mandiri
21. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Subspesialis Fasyankes
22. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Subspesialis Mandiri

23. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Fasyankes
24. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Mandiri
25. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis Fasyankes
26. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis Mandiri
27. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Subspesialis Fasyankes
28. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Subspesialis Mandiri
29. Surat Izin Praktik (SIP) Psikologi Klinis Fasyankes
30. Surat Izin Praktik (SIP) Psikologi Klinis Mandiri
31. Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Fasyankes
32. Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Mandiri
33. Surat Izin Praktik (SIP) Bidan Fasyankes
34. Surat Izin Praktik (SIP) Bidan Mandiri
35. Surat Izin Praktik (SIP) Vokasi Farmasi
36. Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker
37. Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker Spesialis
38. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
39. Surat Izin Praktik (SIP) Epidemiolog Kesehatan
40. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
41. Surat Izin Praktik (SIP) Pembimbing Kesehatan Kerja
42. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan
43. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Sanitasi Lingkungan
44. Surat Izin Praktik (SIP) Entomolog Kesehatan
45. Surat Izin Praktik (SIP) Nutrisionis
46. Surat Izin Praktik (SIP) Dietisien
47. Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapis Fasyankes
48. Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapis Mandiri
49. Surat Izin Praktik (SIP) Okupasi Terapis
50. Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Wicara
51. Surat Izin Praktik (SIP) Akupuntur Fasyankes
52. Surat Izin Praktik (SIP) Akupuntur Mandiri
53. Surat Izin Praktik (SIP) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
54. Surat Izin Praktik (SIP) Teknisi Kardiovaskuler
55. Surat Izin Praktik (SIP) Teknisi Pelayanan Darah
56. Surat Izin Praktik (SIP) Optometris
57. Surat Izin Praktik (SIP) Penata Anestesi
58. Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut

59. Surat Izin Praktik (SIP) Audiologis
60. Surat Izin Praktik (SIP) Radiografer
61. Surat Izin Praktik (SIP) Elektromedis
62. Surat Izin Praktik (SIP) Ahli Teknologi Laboratorium Medik
63. Surat Izin Praktik (SIP) Fisikawan Medik
64. Surat Izin Praktik (SIP) Radioterapis
65. Surat Izin Praktik (SIP) Ortotik Prostetik
66. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Tradisional ramuan/jamu
67. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Tradisional pengobat tradisional
68. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
69. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip
70. Surat Izin Praktik (SIP) Teknisi Gigi
71. Surat Izin Praktik (SIP) Tukang Gigi
72. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
73. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah

E. NON PERIZINAN

1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Pengesahan Rencana Tapak Perumahan
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
5. Kartu Pengawasan
6. Fasilitasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Baru:
 - a. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pajak Daerah ;
 - b. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan retribusi Daerah.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas /aparatus/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Padatanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 15 Tahun 2024

TANGGAL : 3 Januari 2024

I. GAMBARAN UMUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara:

- Lingkup tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara mempunyai tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Kabupaten.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jepara, mengemban 7 (tujuh) fungsi Penanaman Modal yaitu:
 - a. *Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;*
 - b. *Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;*
 - c. *Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;*
 - d. *Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;*
 - e. *Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;*
 - f. *Pengendalian Penyelenggaraan tugas UPTD; dan*
 - g. *Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsi.*
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara berlokasi di Jl. Kartini No. 1 Jepara dengan nomor telpon 0291 595193, fax 0291 598186, alamat email ***dpmptsp@jepara.go.id*** website ***www.dpmptsp.jepara.go.id***

II. JUMLAH PELAKSANA

Personil/ pegawai (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara pada tahun 2024 berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari :

1. Jumlah personil/ pegawai berdasarkan eselon/ jabatan:
 - a. Kepala DPMPTSP (eselon II.b) : 1 orang
 - b. Penata Perizinan Madya (eselon III.b) : 1 orang
 - c. Penata Kelola Penanaman Modal Madya (eselon III.b) : 1 orang
 - d. Penata Perizinan Muda (eselon IVa) : 2 orang
 - e. Penata Kelola Penanaman Modal Muda (eselon IVa) : 2 orang
 - f. Perencana Ahli Muda (eselon IV.a) : 1 orang
 - g. Kasubag Umum dan Kepegawaian (eselon IV.a) : 1 orang
 - h. Analis Dokumen Perizinan : 2 orang
 - i. Analis Pengaduan Masyarakat : 1 orang
 - j. Analis Sumber Daya Manusia : 1 orang
 - k. Bendahara : 1 orang
 - l. Pranata Komputer : 1 orang
 - m. Pengelola Barang Milik Negara : 1 orang
 - n. Pengelola Perizinan : 1 orang
 - o. Pengadministrasi Umum : 1 orang
 - p. Pengelola Keuangan : 1 orang
 - q. Verifikator Keuangan : 1 orang
2. Jumlah personil/ pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :
 - a. S2 (Pasca Sarjana) : 8 orang
 - b. S1 (Sarjana) : 6 orang
 - c. D4 : - orang
 - d. D3 : 4 orang
 - e. SLTA : 2 orang
3. Jumlah personil/ pegawai berdasarkan tingkat golongan :
 - a. Golongan IV/c : 1 orang
 - b. Golongan IV/b : - orang
 - c. Golongan IV/a : 5 orang
 - d. Golongan III/d : 4 orang
 - e. Golongan III/c : 1 orang
 - f. Golongan III/b : 3 orang
 - g. Golongan III/a : 2 orang
 - h. Golongan II/d : 2 orang
 - i. Golongan II/c : 2 orang
 - j. Golongan II/b : - orang
4. Jumlah personil berdasarkan jenis kelamin :
 - a. Laki – laki : 7 orang
 - b. Perempuan : 13 orang

Selain dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut diatas, juga terdapat Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 7 (Tujuh) orang. Terdiri dari : Laki-laki 5 (lima) orang dan Perempuan 2 (dua) orang serta ada tambahan tenaga outsourcing sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri : laki-laki 6 (enam) orang dan perempuan sebanyak 11 (sebelas) orang.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal jo Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara.

12. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 Tentang pelimpahan sebagai urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pola pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.
15. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 93 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

IV. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sesuai standar yang harus dimiliki PTSP :

1. Gedung/ kantor, yang berlokasi di pusat pemerintahan serta mudah diakses dengan sarana transportasi
2. Front Office (FO)/ loket pelayanan :
 - a. Loker Informasi
 - b. Loker Pendaftaran (mesin antrian)
 - c. Loker Pengambilan
 - d. Loker Pendampingan OSS
 - e. Loker Pendampingan LKPM
 - f. Loker Pengaduan
 - g. Unit Pelayanan
 - h. Unit Pengaduan
 - i. Ruang laktasi
 - j. Area bermain anak
 - k. Ruang tunggu difabel
 - l. Back Office (BO) untuk pemrosesan
3. Ruang tunggu pelayanan
4. Ruang rapat
5. Ruang administrasi
6. Ruang arsip
7. Sarana dan prasarana kantor yang meliputi : komputer beserta printer, meja dan kursi, telepon dan faksimili serta papan informasi
8. Koneksi dan perangkat teknologi informasi : website dan email

9. Tempat parkir umum dan difabel
10. Kendaraan dinas operasional
11. Mushola
12. 2 (unit) Toilet untuk pria dan wanita

V. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan perizinan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Setiap personel SDM yang ada/ akan diikuti sertakan dalam pelatihan baik ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun Pusat didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing pegawai, mampu bekerja secara Tim dan beringritas pada institusi, Bangsa dan Negara.

VI. JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Jenis-jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 93 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, yang terdiri dari:

A. PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO BER KBLI

1. Risiko Rendah
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Risiko Menengah Rendah
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
3. Risiko Menengah Tinggi
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
4. Risiko Tinggi
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Sertifikat Standar
 - c. Izin

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
3. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha

C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)
3. Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)
4. Izin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
5. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK)

D. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

1. Izin Pengeboran Air Tanah
2. Izin Pemasangan Reklame
3. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah
4. Izin Trayek
5. Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP Inseminator)
6. Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)
7. Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
8. Surat Izin Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan (SIPP Paramedik Kesehatan Hewan)
9. Surat Izin Praktik Medik Veteriner (SIP Dokter Hewan)
10. Izin Pengelolaan Krematorium
11. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum
12. Izin Pendirian Satuan PAUD
13. Izin Pendirian SD
14. Izin Pendirian SMP
15. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
16. Izin Penambahan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
17. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum Fasyankes
18. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum Mandiri
19. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis Fasyankes
20. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis Mandiri
21. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Subspesialis Fasyankes
22. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Subspesialis Mandiri
23. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Fasyankes
24. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Mandiri
25. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis Fasyankes
26. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis Mandiri
27. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Subspesialis Fasyankes
28. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Subspesialis Mandiri
29. Surat Izin Praktik (SIP) Psikologi Klinis Fasyankes
30. Surat Izin Praktik (SIP) Psikologi Klinis Mandiri
31. Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Fasyankes

32. Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Mandiri
33. Surat Izin Praktik (SIP) Bidan Fasyankes
34. Surat Izin Praktik (SIP) Bidan Mandiri
35. Surat Izin Praktik (SIP) Vokasi Farmasi
36. Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker
37. Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker Spesialis
38. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
39. Surat Izin Praktik (SIP) Epidemiolog Kesehatan
40. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
41. Surat Izin Praktik (SIP) Pembimbing Kesehatan Kerja
42. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan
43. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Sanitasi Lingkungan
44. Surat Izin Praktik (SIP) Entomolog Kesehatan
45. Surat Izin Praktik (SIP) Nutrisisionis
46. Surat Izin Praktik (SIP) Dietisien
47. Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapis Fasyankes
48. Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapis Mandiri
49. Surat Izin Praktik (SIP) Okupasi Terapis
50. Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Wicara
51. Surat Izin Praktik (SIP) Akupuntur Fasyankes
52. Surat Izin Praktik (SIP) Akupuntur Mandiri
53. Surat Izin Praktik (SIP) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
54. Surat Izin Praktik (SIP) Teknisi Kardiovaskuler
55. Surat Izin Praktik (SIP) Teknisi Pelayanan Darah
56. Surat Izin Praktik (SIP) Optometris
57. Surat Izin Praktik (SIP) Penata Anestesi
58. Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut
59. Surat Izin Praktik (SIP) Audiologis
60. Surat Izin Praktik (SIP) Radiografer
61. Surat Izin Praktik (SIP) Elektromedis
62. Surat Izin Praktik (SIP) Ahli Teknologi Laboratorium Medik
63. Surat Izin Praktik (SIP) Fisikawan Medik
64. Surat Izin Praktik (SIP) Radioterapis
65. Surat Izin Praktik (SIP) Ortotik Prostetik
66. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Tradisional ramuan/jamu
67. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Tradisional pengobat tradisional
68. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
69. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip
70. Surat Izin Praktik (SIP) Teknisi Gigi
71. Surat Izin Praktik (SIP) Tukang Gigi
72. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

73. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah

E. NON PERIZINAN

1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Pengesahan Rencana Tapak Perumahan
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
5. Kartu Pengawasan
6. Fasilitasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Baru:
 - a. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pajak Daerah ;
 - b. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan retribusi Daerah.

F. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan;
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

VII. JANJI LAYANAN

Janji Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
” **MEMBUAT PEMOHON PUAS DAN TERSENYUM** ”

VIII. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan setiap satu bulan sekali untuk mendapatkan *feedback* secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.

Ditetapkan di : Jepara

Padatanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

ERIZA RUDI YULIANTO

